



**KEPUTUSAN DEKAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA**  
**NOMOR: 402/SK/F10.D/UI/2022**

**TENTANG**  
**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN**  
**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA**

---

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS**  
**INDONESIA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi secara transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat bertanggung jawab; serta mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna pelayanan jasa Fakultas Kesehatan Masyarakat
- b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) serta dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi setiap masyarakat atas pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia
- c. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia mendukung penuh penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Universitas Indonesia dengan upaya membentuk unit pengendalian gratifikasi

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
7. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6695);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
10. Keputusan Majelis Wali Amanah UI No. 020/SK/MWA/-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode 2019-2024
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Masukan Universitas Indonesia Tahun 2020
12. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3048/SK/R/UI/2018 tentang Standar Pelayanan Publik Universitas Indonesia
13. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1064/SK/R/UI/2021 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 651/SK/R/UI/2021 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2021-2024;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

- Pertama : Menetapkan Maklumat Pelayanan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan publik di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia

- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.
- Keempat : Keputusan ini ditetapkan dan akan diperbaiki kembali apabila terdapat perubahan

Ditetapkan di : Depok  
Pada tanggal : 3 Agustus 2022

Dekan,



Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.

NIP 196209191990031001 *MKS*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA  
NOMOR:402/SK/F10.D/UI/2022

TENTANG  
PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN  
FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA

**MAKLUMAT PELAYANAN**

Dengan ini, kami menyatakan sanggup:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dalam mewujudkan Zona Integritas sesuai kaidah Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayanan (WBBM)
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus menerus
3. Menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi jika tidak menepati janji dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar dan perundang-undangan.

Dekan,



Prof. dr. Mondastri Korib Sudaryo, M.S., D.Sc.  
NIP196209191990031001 *Mh*